



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVESITAS UDAYANA

DAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 445/3824.4/2019

NOMOR : 382/UN 14.2.2/HK / 2019 .

NOMOR : HK.02.03/ SF.XIV.A.3.1 / 28897 / 2019

TENTANG

PENETAPAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan sesuai dengan standar harapan masyarakat ;
b. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng khususnya pendidikan profesi dokter sehingga dibutuhkan buku pedoman pada rumah sakit sehingga pendidikan profesi dapat berjalan dengan baik ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tentang Penetapan Buku Pedoman Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 506);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Pihak1 :

Pihak2 :

Pihak3 :

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56/Menkes/Per/III/2014 tentang klasifikasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nomor 445/8819/Yankes Dikes tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit;
9. Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor 445/5765 tentang Rekomendasi menjadikan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai Rumah Sakit Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Buku Pedoman Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

PERTAMA : Penetapan Buku Pedoman Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Kordik bertanggung jawab dalam mensosialisasikan Buku Pedoman Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik ke seluruh KSM di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 8 Agustus 2019




Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
NIP. 19660709 199412 1 001

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002

**DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR**



Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :